



**PUTUSAN**  
**Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Mln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXXXXX**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Gang Pekuyut  
RT. 08 Desa Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat  
Kabupaten Malinau, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**XXXXXX**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Gang Pekuyut  
RT. 08 Desa Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat  
Kabupaten Malinau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkar;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 7 Desember 2017 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Mln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 02 Juli 2011 sesuai dengan surat perkawinan Nomor: 558/VII/2011 Tanggal 02 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) "Marga Mulya" Yogyakarta.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud pada point 1 di atas, telah pula dicatatkan dan didaftarkan di kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 02 Juli 2011 dengan Akta Perkawinan Nomor: 299/PRK/KR/2011.
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat hidup terpisah karena tugas pelerjaannya di daerah NTT, sedangkan Tergugat hidup di Kabupaten Malinau sebagai PNS

Halaman 1 dari Halaman 22 Put. No. 8/Pdt.G/2017/PN Mln



4. Bahwa bulan Maret 2013, Penggugat pindah dari NTT dan hidup bersama Tergugat di tempat kediaman bersama dengan mengontrak rumah yang terletak di Desa Kuala Lapang, RT 01, Malinau Barat
5. Bahwa bulan Agustus 2014, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di tempat kediaman bersama dengan membeli rumah dan tanah yang terletak di Desa Kuala Lapang, RT 08, Malinau Barat
6. Bahwa perkawinan Pengugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, Yaitu:
  - a) Kaira Deanna Soekandar, perempuan, lahir pada tanggal 03 April 2012, berdasarkan akta kelahiran nomor : 6473-LU-11042012-0053 yang dikeluarkan di Tarakan tanggal 14 April 2012.
  - b) Annalicia Renata, perempuan, lahir pada tanggal 17 Mei 2015, berdasarkan akta kelahiran nomor : 6502-LT-24112015-0003 yang dikeluarkan di Malinau tanggal 24 November 2015.
7. Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri.
8. Bahwa Penggugat pada tahun 2013 secara meninggalkan tempat pekerjaan di Kupang-NTT pindah dan menetap di Malinau untuk bersama Tergugat, namun pada saat Penggugat pindah dan hidup bersama di Malinau, Tergugat tidak memperlakukan Penggugat sebagai Imam dalam rumah tangga.
9. Bahwa Keputusan penting dalam rumah tangga, Tergugat meminta pertimbangan dari pihak keluarga (Ayah kandung, ibu kandung, kakak maupun adik perempuan kandung) dan Penggugat hanya di sampaikan hasilnya tanpa diminta pertimbangan.
10. Bahwa Tergugat memberikan tugas rumah tangga yang di luar tanggung jawab Penggugat (Mencuci seluruh pakaian keluarga besar Tergugat) saat liburan natal dirumah orang tua Tergugat yang bertempat di kampung satu, Skip, Tarakan.
11. Bahwa Kewajiban Tergugat sebagai seorang isteri tidak dipenuhi, dan sering kali bertidak dan berkata kasar hanya kepada Penggugat sedangkan dengan keluarga tergugat (ayah kandung, ibu kandung, saudara maupun saudari kandung), tutur kata dan bahasanya santun, Penggugat merasa sebagai waga rumah tangga yang di nomor duakan atau dibedakan.



12. Bahwa terkadang Tergugat tidak menyediakan sarapan kepada Penggugat dan mendahulukan hewan piaraan (anjing) diberi makan dari pada imam dalam rumah tangga.
13. Bahwa Tergugat mau mendahulukan kepentingan pribadi (egois) sedangkan sering mengabaikan kepentingan dan kebutuhan Penggugat.
14. Bahwa Penggugat juga tidak didukung dalam dunia kerjanya, bahkan Tergugat pernah melakukan pelecehan secara verbal atau menghina pekerjaan dan tanggung jawabnya Penggugat.
15. Bahwa Penggugat sering kali menegur dan memberi nasihat atas tindakan Tergugat agar mau berubah perilaku dan perbuatannya, namun pada saat teguran dan nasihat di berikan, tergugat tidak menerima dan merasa digurui dan munculah pertikakain antara pihak Penggugat dan Tergugat dan hal ini berlangsung dari Tahun 2013 sampai dengan sekarang.
16. Bahwa Penggugat sering menegur dan memberitahu bahwa pertikaian jangan dilakukan di depan anak-anak, karena akan mempengaruhi pola pikir dan prilaku anak-anak, namun hal ini di abaikan oleh Tergugat.
17. Bahwa melihat perilaku Tergugat, Penggugat menjadi acuh tak acuh dan sering mengabaikan permintaan sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga tidak harmonis.
18. Bahwa Penggugat sering bercerita keluh kesah tetapi Tergugat tidak menanggapi sedangkan keluah kesah Tergugat harus Penggugat dengarkan.
19. Bahwa Tergugat secara sadar dan memberitahukan kepada penggugat bahwa Tergugat tidak akan memberi salam/ permisi kepada Tergugat apabila akan keluar atau pergi dari rumah.
20. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut hubungan Penggugat dan tergugat pada 5 bulan terakhir (mulai bulan Mei 2017) sudah tidak ada kesepahaman dan lebih sering bertengkar, kata berpisah atau cerai dan bahkan Tergugat sampai melakukan pengusiran.
21. Bahwa Penggugat secara psikis dan batin sudah tidak dijadikan sebagai imam dalam rumah tangga dan hal ini yang menjadi dasar Penggugat melakukan gugatan cerai, karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan atau pertengkaran, tidak rukun sebagai suami isteri
22. Bahwa orangtua Tergugat (Ibu kandung) pada saat mengajak bicara Penggugat mengeluarkan kata-kata negatif yang berhubungan dengan



RAS (“Memang Orang Jawa di depan berkata iya-ya sambil menunduk tetapi di belakang menusuk”), (“Kamu mengambil anak saya tanpa bayaran makanya kamu perlakukan seenaknya karena gratis”)

23. Bahwa bertitik tolak dari uraian-uraian sebagai mana Penggugat uraikan maka Penggugat tidak memiliki Cinta dan Ikatan Batin antara Suami-Istri antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan hal-hal diatas yang telah dilalui selama 6 (enam) tahun lebih tanpa ada perubahan.
24. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang sesuai dengan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan membuat Penggugat mengajukan Permohonan Gugatan Cerai ini;
25. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian tujuan tersebut tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Tergugat yang tidak menghargai Penggugat, dan oleh karenanya jalan satu - satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan gugatan cerai ini;

Berdasarkan hal-hal ini tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malinau, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan Gugatan Cerai ini sekaligus memberi putusan sebagaiberikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan pada tanggal 2 Juli 2011 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Nomor: 299/PRK/KR/2011 tertanggal 2 Juli 2011, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negari Kabupaten Malinau mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta.

SUBSIDER :



Jika Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malinau berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arief Boediono, S.H.. Mh., Hakim pada Pengadilan Negeri Malinau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Januari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali kebenarannya diakui secara yuridis;
2. Bahwa Tergugat mengakui dalil yang diajukan oleh Penggugat pada poin nomor 1, 2 dan 6 oleh karena itu mohon dijadikan sebagai bukti dan diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat mengakui dalil yang diajukan oleh Penggugat pada poin nomor 3, 4 dan 5;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil yang diajukan Penggugat pada poin nomor 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 karena dalil tersebut adalah tidak benar. Oleh karena itu mohon agar dalil Penggugat ditolak dan dikesampingkan;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil yang diajukan Penggugat pada poin nomor 20, 21 dan 22 karena dalil tersebut adalah tidak benar. Karena semua yang terjadi dalam waktu 8 (delapan) bulan terakhir adalah bentuk reaksi atas sikap Penggugat yang pasif dalam menyelesaikan masalah sehingga berlangsung sampai berbulan-bulan. Oleh karena itu mohon agar dalil Penggugat ditolak dan dikesampingkan;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil yang diajukan Penggugat pada poin nomor 23 karena dalil tersebut adalah tidak benar. Karena setelah memasukkan gugatan pun Penggugat masih menginginkan dan melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat. Artinya Penggugat masih mempunyai ikatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir batin dengan Tergugat. Dengan demikian bertentangan dengan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: *perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Oleh karena itu mohon agar gugatan Penggugat ditolak.

7. Bahwa Tergugat menolak dalil yang diajukan Penggugat pada poin nomor 24 dan 25 karena dalil tersebut adalah tidak benar, perkawinan yang telah dibina selama 6 (enam) tahun ini masih berproses untuk saling menyesuaikan diri, saling berbagi kasih, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak-anak dari Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi, semua hubungan itu dapat dijalin apabila Penggugat sadar dan harus bersikap terbuka untuk saling memahami. Oleh karena itu mohon agar dalil ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;  
Atau

Apabila Pengadilan Negeri Malinau berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yakni Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 2 Juli 2011 sebagaimana Surat Perkawinan Nomor: 558/VII/2011 tanggal 2 Juli 2011 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) "Marga Mulya" Yogyakarta yang telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 2 Juli 2011 dengan Akta Perkawinan Nomor: 299/PRK/KR/2011;

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dikarenakan Penggugat bekerja di daerah NTT sedangkan Tergugat sebagai PNS bekerja di Kabupaten Malinau namun pada Maret tahun 2013 Penggugat pindah ke Kabupaten Malinau dan hidup bersama Tergugat di rumah kontrak yang beralamat di Desa Kuala Lapang RT.01, Malinau Barat lau pada bulan Agustus 2014, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang Penggugat dan Tergugat beli di Desa Kuala Lapang RT. 08, Malinau Barat;

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni:

1. Kaira Deanna Soekandar, perempuan, lahir pada tanggal 03 April 2012, berdasarkan akta kelahiran nomor: 6473-LU-11042012-0053 yang dikeluarkan di Tarakan tanggal 14 April 2012;
2. Annalicia Renata, perempuan, lahir pada tanggal 17 Mei 2015, berdasarkan akta kelahiran nomor: 6502-LT-24112015-0003 yang dikeluarkan di Malinau tanggal 24 November 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat dimana masing-masing surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi tanpa asli Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 299/PRK/KR/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 2 Juli 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi tanpa asli Surat Nikah Daftar No. 558/VII/2011, yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat, Majelis Jemaat "Marga Mulya" pada tanggal 2 Juli 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi tanpa asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.7790053633 berdasarkan akta kelahiran nomor 6473-LU-11042012-0053, atas nama KAIRA DEANNA SOEKANDAR yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 7 dari Halaman 22 Put. No. 8/Pdt.G/2017/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau pada tanggal 14 April 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda tersebut P-3;

4. Fotokopi tanpa asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.772.0026205 berdasarkan akta kelahiran nomor 6502-LT-24112015-0003, atas nama ANNALICIA RENATA SOEKANDAR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau pada tanggal 24 November 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda tersebut P-4;
5. Fotokopi tanpa asli, Kartu Keluarga No. 6406081810130002 atas nama Kepala Keluarga Bayu Wibisono Soekanda, ST, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau pada tanggal 09-08-2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Hasil *printout* percakapan antara Penggugat dan ibu Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Hasil *printout* percakapan Penggugat tertanggal November 8, 2017 selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Hasil *printout* percakapan Penggugat dengan nomor +62 877-8553-8437 selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat pada bukti P-1 dan bukti P-2 pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan isteri yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat, Majelis Jemaat "Marga Mulya" pada tanggal 2 Juli 2011 yang telah pula dicatat dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 2 Juli 2011;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 sampai dengan bukti P-5 pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama pertama Kaira Deanna Soekandar lahir pada tanggal 3 April 2012 di Kota Tarakan dan kedua Annalicia Renata Soekandar lahir pada tanggal 17 Mei 2015 di Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 sampai dengan bukti P-8 pada pokoknya menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tengah dilanda permasalahan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat hanya mengajukan alat bukti diatas dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti berupa bukti surat dimana masing-masing surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 299/PRK/KR/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 2 Juli 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Nikah Daftar No. 558/VII/2011, yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat, Majelis Jemaat "Marga Mulya" pada tanggal 2 Juli 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.7790053633 berdasarkan akta kelahiran nomor 6473-LU-11042012-0053, atas nama KAIRA DEANNA SOEKANDAR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau pada tanggal 14 April 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda tersebut T-3;
4. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.772.0026205 berdasarkan akta kelahiran nomor 6502-LT-24112015-0003, atas nama ANNALICIA RENATA SOEKANDAR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau pada tanggal 24 November 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda tersebut T-4;
5. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga No. 6406081810130002 atas nama Kepala Keluarga Bayu Wibisono Soekanda, ST, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau pada tanggal 09-08-2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi sesuai asli, KTP (kartu Tanda Penduduk) NIK: 6406086808840001 atas nama XXXXX (Tergugat), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberitahuan Adanya Gugatan Perceraian yang menyatakan XXXXX, ST (Tergugat) telah digugat cerai oleh Bhayu Wibisono, ST (Penggugat), selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor: 660.2/553/DLH yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau pada tanggal 18 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;

Halaman 9 dari Halaman 22 Put. No. 8/Pdt.G/2017/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, disamping bukti tertulis seperti tersebut diatas Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Pangeran Sakai**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat hadir dan berperan sebagai saksi pernikahan dari pihak keluarga Tergugat sedangkan dari pihak keluarga Penggugat juga ada namun Saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Juli 2011 di Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) Marga Mulya Yogyakarta;
- Bahwa setelah dilakukan pemberkatan di gereja tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat langsung didaftarkan di Catatan Sipil karena pada saat itu ada Petugas dari Kantor Catatan Sipil yang hadir;
- Bahwa pada malam hari setelah acara pemberkatan digelar acara resepsi pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Yogyakarta;
- Bahwa Saksi juga ikut pergi ke rumah keluarga Penggugat karena pada saat itu diadakan acara ucapan syukur atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa 2 (dua) tahun kemudian setelah menikah Tergugat pindah ke Kabupaten Malinau karena Tergugat mengikuti tes penerimaan PNS dan lulus serta ditugaskan di Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat Tergugat pindah ke Kabupaten Malinau, Tergugat dalam keadaan hamil anak yang pertama;
- Bahwa saat Tergugat pindah ke Malinau, Penggugat sedang mencari pekerjaan di Indonesia Bagian Timur dan akhirnya bekerja pada sebuah perusahaan semen dan beberapa tahun kemudian Penggugat ikut pindah ke Kabupaten Malinau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat itu tinggal di rumah keluarga pihak dari Tergugat;
- Bahwa kemudian Penggugat pindah ke Malinau, sehingga Penggugat dan Tergugat pindah rumah dan tinggal di Desa Kuala Lapang, di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;



- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah beberapa kali ke rumah Saksi namun saat ke rumah Saksi tidak melihat ada konflik;
- Bahwa sikap Penggugat terhadap mertuanya baik-baik saja;
- Bahwa hubungan antara kedua orangtua baik dari Penggugat maupun Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Saksi baru mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah pada saat arisan keluarga di Bulan Desember 2017;
- Bahwa pada saat itu Tergugat mengeluh kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi karena ada masalah dengan berkata "saya sudah berusaha om untuk rukun kembali dan menerima kembali si Bayu tapi Bayu tetap pergi dari rumah dan tetap menggugat cerai saya";
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Tergugat seharusnya Tergugat ke rumah Saksi jika ada masalah dan minta nasihat karena jika Saksi yang ke rumah Penggugat dan Tergugat akan dianggap mencampuri urusan keluarga;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan namun Saksi tidak ingat nama dan tahun lahir kedua anak tersebut;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Desa Kuala Lapang bersama anaknya sedangkan Penggugat tinggal di Mess Perusahaan Sawit;

**2. Mariana Langidau**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Juli 2011 di Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) Marga Mulya Yogyakarta;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, anak pertama bernama Kaira Deanna Soekandar yang lahir di Tarakan pada tanggal 3 April 2012 dan anak kedua bernama Annalicia Renatta lahir di Malinau pada tanggal 17 Mei 2015;
- Bahwa Tergugat tinggal di Kabupaten Malinau sejak tahun 2012 sedangkan Penggugat di Kupang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama setelah menikah karena Penggugat bekerja di Kupang dan Tergugat kerja di Malinau;
- Bahwa ketika anak kedua Tergugat lahir Saksi pernah tinggal di Malinau untuk membantu Tergugat;
- Bahwa orangtua Penggugat juga sempat datang ketika Tergugat melahirkan anak kedua yakni selama 3 (tiga) minggu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anak kedua lahir Saksi melihat pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa pada saat ulang tahun cucu di bulan Mei 2017 juga Saksi masih melihat Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada cek-cok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat orangnya baik, sering kerja di rumah, mau mengepel lantai, menyapu, adakala memasak dan mencuci pakaian;
- Bahwa pada akhir bulan Mei tahun 2017 Tergugat menelepon Saksi dan mengatakan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak baik dengan berkata kepada Saksi "Kami lagi tidak baik Ma";
- Bahwa selain mengatakan hal tersebut Tergugat juga cerita kalau Tergugat menemukan foto perempuan di tas atau di buku milik Penggugat serta Tergugat mengatakan bahwa Penggugat akhir-akhir ini sudah tidak mau masuk gereja lagi dan tidak mau mengikuti kegiatan gerejawi lainnya dengan alasan sibuk;
- Bahwa terhadap hal-hal tersebut Saksi mengatakan kepada Tergugat "itu biasalah kalau sudah berkeluarga dan kalau sudah mempunyai isteri atau suami pas ada saja masalah dalam berumah tangga";
- Bahwa pada bulan Agustus 2017, Tergugat juga sempat bicara ke Saksi sambil menangis dan berkata "Ma, tidak ada yang bantu kami" dan meminta agar Saksi datang ke Malinau;
- Bahwa ketika tiba di Malinau, Saksi langsung bertanya kepada Penggugat "ada apa?" dan Penggugat menjawab "saya mau cerai" lalu Saksi bertanya kepada Penggugat "kenapa mau cerai?" Penggugat menjawab "saya takut terjadi KDRT";
- Bahwa karena Saksi emosi mendengar Penggugat mau menceraikan Tergugat sehingga Saksi mengatakan kalau mau berumah tangga harus ada keterbukaan antara suami dan isteri, kalau ada masalah kasih tahu namun Penggugat mengatakan bahwa Tergugat jahat karena sering marah-marah;
- Bahwa karena emosi karena Tergugat diperlakukan tidak baik sehingga Saksi juga berkata kasar dengan mengatakan orang Jawa di depan baik, tapi dibelakangnya menusuk, selain hal tersebut Saksi juga pernah berkata Penggugat telah mengambil Tergugat sebagai isteri secara gratis;
- Bahwa selama berada di Malinau Saksi melihat sikap Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak selayaknya suami isteri lagi yaitu Penggugat terus berdiam diri, ketika Tergugat memasak untuk Penggugat makanan tidak disentuh sama sekali, dan jika Tergugat masuk ke dalam kamar Penggugat malah keluar dari kamar;

Halaman 12 dari Halaman 22 Put. No. 8/Pdt.G/2017/PN Mln



- Bahwa Penggugat pernah mengeluh kepada Saksi sewaktu pulang kerja dengan berkata bahwa Penggugat lelah dan Saksi berkata Penggugat dan Tergugat sama-sama lelah sehingga harus saling memahami satu dengan yang lain jangan cuma mau dipahami sendiri;
  - Bahwa Penggugat pernah 2 (dua) malam tidak pulang namun Penggugat balik ke rumah, disitu Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak menanyakan alasan Penggugat tidak pulang ke rumah selama 2 (dua) hari;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak natalan tahun 2017;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah disuruh untuk mencuci baju keluarga besar Tergugat di Tarakan;
  - Bahwa Saksi tidak pernah dengar kalau Tergugat lebih mementingkan binatang peliharaan dari pada Penggugat;
  - Bahwa Saksi juga tidak pernah mendengar Tergugat melecehkan pekerjaan Penggugat;
- 3. Imat Sakai**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Yogyakarta di Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) Margo Mulyo, namun tanggal, bulan dan tahunnya Saksi sudah lupa;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bukan karena dijodohkan melainkan atas keinginan sendiri karena sudah berpacaran selama 6 (enam) tahun;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, anak pertama bernama Kaira Deanna Soekandar yang lahir di Tarakan pada tanggal 3 April 2012 dan anak kedua bernama Annalicia Renatta lahir di Malinau pada tanggal 17 Mei 2015;
  - Bahwa sampai saat Saksi dihadirkan ke muka persidangan Saksi masih bingung dan tidak mengetahui sebenarnya ada permasalahan apa hingga akhirnya mengetahui ternyata Penggugat mau menggugat Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui gugatan Penggugat mengenai hal apa;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ada masalah sewaktu ibu Penggugat menelepon Saksi sekitar bulan April atau Mei 2017 dan mengatakan agar Saksi dan ibu Tergugat datang ke Malinau untuk memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, namun Saksi mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pandai sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi persoalan dan dapat



- menyelesaikannya sendiri;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke Malinau ketika ulang tahun cucu Saksi di bulan Mei 2017;
  - Bahwa Saksi melihat keadaan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan Saksi melihat Penggugat dan Tergugat masih tidur dalam satu kamar;
  - Bahwa Saksi sering ke Malinau karena Saksi memang berladang di Malinau;
  - Bahwa ketika berada di Malinau Saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa ketika berada di Malinau Saksi sering berbicara dengan Penggugat malah Saksi dan Penggugat berencana membuka ladang di Malinau dan Penggugat sangat mendukung rencana Saksi tersebut;
  - Bahwa pada bulan Agustus 2017 sewaktu ibu Tergugat (isteri Saksi) datang ke Malinau Tergugat pernah cerita ke ibunya bahwa Penggugat dan Tergugat sedang cek-cok kemudian isteri Saksi cerita kepada Saksi ketika pulang ke rumah dengan bercerita bahwa isteri Saksi bertanya kepada Penggugat mengapa sampai mau cerai Tergugat dan mengatakan enak saja Penggugat mau cerai Tergugat, kamu ambil anakku gratis masa mau diceraikan begitu saja;
  - Bahwa hingga saat perkara ini disidangkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menceritakan masalah mereka atau meminta nasihat kepada Saksi;
  - Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Desa Kuala Lapang bersama anaknya sedangkan Penggugat tinggal di Mess Perusahaan Sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di Kota Yogyakarta pada tanggal 2 Juli 2011 yang dilakukan menurut agama Protestan dilakukan pemberkatan oleh Pdt. Murwanto Moesamo, M. Min di Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) Marga Mulya Yogyakarta dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 299/PRK/KR/2011 tanggal 2 Juli 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Yogyakarta



- hingga sekitar tahun 2012 dimana pada tahun 2012 Tergugat kembali ke Kabupaten Malinau karena akan mengikuti tes penerimaan PNS dan ternyata Tergugat diterima sebagai PNS lalu menetap di Kabupaten Malinau, sedangkan Penggugat pergi ke Kupang Nusa Tenggara Timur untuk mencari pekerjaan disebuah perusahaan semen yang pada akhirnya Penggugat juga pindah ke Kabupaten Malinau dan hidup bersama Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama KAIRA DEANNA SOEKANDAR, Perempuan, lahir pada tanggal 3 April 2012, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.7790053633 berdasarkan akta kelahiran nomor 6473-LU-11042012-0053 dan anak kedua bernama ANNALICIA RENATA SOEKANDAR, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Mei 2015, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.772.0026205 berdasarkan akta kelahiran nomor 6502-LT-24112015-0003;
  - Bahwa dari ketiga orang saksi yang dihadirkan Tergugat Saksi Pangeran Sakai yang merupakan paman Tergugat menerangkan bahwa Saksi memang mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok pada saat acara arisan keluarga yang terjadi di bulan Desember 2017 karena Tergugat yang menceritakan hal tersebut namun Saksi tidak pernah melihat langsung atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat cekcok/bertengkar maupun bermasalah dengan keluarga kedua belah pihak;
  - Bahwa hal senada dikemukakan oleh Saksi Imat Sakai yang merupakan ayah kandung Tergugat menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung baik dan harmonis dan kedua orang Saksi tersebut tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung bahwa Penggugat dan Tergugat cek-cok/bertengkar maupun bermasalah dengan keluarga kedua belah pihak bahkan Saksi kebingungan dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara Penggugat dan Tergugat karena sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah apapun;
  - Bahwa keterangan mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami masalah diperoleh dari keterangan Saksi Mariana Langidau yang merupakan ibu Tergugat, dalam hal ini Saksi tersebut menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga kelahiran puteri kedua baik-baik saja hingga ketika ulang tahun cucu kedua di bulan Mei 2017 namun pada akhir bulan Mei 2017 Saksi mendapat telepon dari Tergugat yang mengatakan hubungan Penggugat dan Tergugat



tidak baik dengan berkata kepada Saksi Mariana Langidau “Kami lagi tidak baik Ma” dan Tergugat juga mengatakan bahwa Tergugat menemukan foto di dalam tas milik Penggugat serta Penggugat belakangan ini sudah tidak mau masuk gereja lagi dan tidak mau mengikuti kegiatan gerejawi lainnya dengan alasan sibuk;

- Bahwa pada bulan Agustus 2017 atas permintaan Tergugat Saksi Mariana Langidau datang Malinau dan bertanya kepada Penggugat “ada apa?” yang dijawab oleh Penggugat “saya mau cerai” lalu Saksi bertanya kepada Penggugat “kenapa mau cerai?” Penggugat menjawab “saya takut terjadi KDRT” dan yang menjadi permasalahan adalah karena Tergugat jahat karena sering marah-marah;
- Bahwa selama berada di Malinau Saksi melihat sikap Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak selayaknya suami isteri lagi yaitu Penggugat terus berdiam diri, ketika Tergugat memasak untuk Penggugat makanan tidak disentuh sama sekali, dan jika Tergugat masuk ke dalam kamar Penggugat malah keluar dari kamar;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yakni Tergugat tinggal di Desa Kuala Lapang bersama kedua orang anaknya sedangkan Penggugat tinggal di Mess Perusahaan Sawit;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dimata hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kota Yogyakarta pada tanggal 2 Juli 2011 yang dilakukan menurut agama Protestan dilakukan pemberkatan oleh Pdt. Murwanto Moesamo, M. Min di Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) Marga Mulya Yogyakarta dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 299/PRK/KR/2011 tanggal 2 Juli 2011 maka dapat dibuktikan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dipersidangan apakah Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan gugatan Perceraian ini;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai persyaratan melakukan perceraian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 yang berbunyi:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari serangkaian proses yakni dimulai dari pembacaan gugatan, jawaban Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat pada pokoknya alasan perceraian yang digunakan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim sebutkan sebelumnya bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan setelah Majelis Hakim mengkaji alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, dimana Penggugat hanya mengajukan alat bukti surat namun ternyata surat-surat Penggugat yang diberitanda P-1 sampai dengan P-5 hanya berupa fotokopi. Namun surat-surat



yang diajukan oleh Penggugat tersebut ternyata bersesuaian dengan alat bukti surat yang diajukan Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya sehingga fotokopi surat-surat bukti Penggugat dipandang telah pula sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti surat Penggugat yang diberitanda P-1 sampai dengan P-5, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut hanya membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan Kaira Deanna Soekandar dan Annalicia Renata Soekandar dan tidak dapat membuktikan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat meski dikaitkan dengan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-6 sampai dengan P-8 berupa hasil *printout* percakapan yang memperlihatkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, namun selama persidangan terhadap bukti surat P-6 sampai dengan P-8 tersebut tidak diperlihatkan aslinya dan Penggugat tidak pula diperkuat dengan alat bukti lain sehingga terhadap bukti surat yang diberi tanda P-6 sampai dengan P-8 tersebut haruslah dinyatakan alat bukti yang tidak sah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas pada pokoknya Penggugat tidak mampu membuktikan perihal cekcok/perselisihan dan pertengkaran terus menerus namun disatu sisi Tergugat di dalam Dupliknya menyatakan tidak membantah petitum gugatan Penggugat yakni agar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan Tergugat mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sehingga beban pembuktian dapat dibebankan kepada pihak yang paling mampu untuk membuktikan yang dalam hal ini adalah pihak Tergugat. Hal senada pernah dilakukan oleh Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi tetapnya putusan No. 549 K/Sip/1972 tertanggal 15 Maret 1972 dengan pertimbangan "Bahwa Hakim *Judex facti* memiliki kebebasan untuk menetapkan kepada pihak yang mana "pembuktian dalil" harus dibebankan. Lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada Pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan dikaitkan dengan alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah karena cekcok/pertengkaran terus menerus Majelis Hakim berpendapat bahwa dari alat bukti surat dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi bahwasanya dari keterangan ketiga orang saksi yang dihadirkan



Tergugat dimulai dari Saksi Pangeran Sakai yang merupakan paman Tergugat menerangkan bahwa Saksi memang mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok pada saat acara arisan keluarga yang terjadi di bulan Desember 2017 karena Tergugat yang menceritakan hal tersebut namun Saksi tidak pernah melihat langsung atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat cekcok/bertengkar maupun bermasalah dengan keluarga kedua belah pihak. Selanjutnya Saksi Imat Sakai yang merupakan ayah kandung Tergugat menerangkan hal yang senada dengan yang kemukakan oleh Saksi Pangeran Sakai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung baik dan harmonis dan kedua orang Saksi tersebut tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok/bertengkar maupun bermasalah dengan keluarga kedua belah pihak bahkan Saksi kebingungan dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara Penggugat dan Tergugat karena sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah apapun;

Menimbang, bahwa mengenai percekocokan/perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya diperoleh dari keterangan Saksi Mariana Langidau yang merupakan ibu Tergugat, dalam hal ini Saksi tersebut menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga kelahiran puteri kedua baik-baik saja hingga ketika ulang tahun cucu kedua di bulan Mei 2017 namun pada akhir bulan Mei 2017 Saksi mendapat telepon dari Tergugat yang mengatakan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak baik dengan berkata kepada Saksi Mariana Langidau "Kami lagi tidak baik Ma" dan Tergugat juga mengatakan bahwa Tergugat menemukan foto di dalam tas milik Penggugat serta Penggugat belakangan ini sudah tidak mau masuk gereja lagi dan tidak mau mengikuti kegiatan gerejawi lainnya dengan alasan sibuk. Kemudian pada bulan Agustus 2017 atas permintaan Tergugat Saksi Mariana Langidau datang Malinau dan bertanya kepada Penggugat "ada apa?" yang dijawab oleh Penggugat "saya mau cerai" lalu Saksi bertanya kepada Penggugat "kenapa mau cerai?" Penggugat menjawab "saya takut terjadi KDRT" dan yang menjadi permasalahan adalah karena Tergugat jahat karena sering marah-marah dan selama Saksi berada di Malinau, Saksi melihat sikap Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak selayaknya suami isteri lagi yaitu Penggugat terus berdiam diri, ketika Tergugat memasak untuk Penggugat makanan tidak disentuh sama sekali, dan jika Tergugat masuk ke dalam kamar Penggugat malah keluar dari kamar hingga pada akhirnya sejak bulan Desember tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yakni Tergugat tinggal di Desa Kuala Lapang bersama kedua orang anaknya sedangkan Penggugat tinggal di Mess Perusahaan Sawit;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim mencermati keadaan keterangan Saksi tersebut yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat yang sering cekcok/berselisih secara terus menerus tersebut ternyata tidak memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena keterangan Saksi tersebut tidak dikuatkan atau tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain yang dihadirkan Tergugat sehingga dalam hal ini keterangan Saksi Mariana dapat dikatakan sebagai kesaksian *unus testis nullus testis* seperti yang diatur pada Pasal 169 HIR/306 Rbg dan Pasal 1905 KUHPerduta dan keterangan saksi yang seperti ini menurut hukum tidak boleh dipercaya oleh karena keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat adalah keterangan saksi yang berasal dari dua atau lebih saksi yang saling bersesuaian, atau keterangan saksi yang terdapat hubungan/bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat fakta kehidupan pernikahan yang dijalani Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya baik-baik saja, walaupun ada pertengkaran di dalam kehidupan rumah tangga menurut Majelis Hakim sudah merupakan hal yang wajar yang dipicu oleh emosi sesaat, dan yang perlu dilakukan adalah agar Penggugat maupun Tergugat agar saling bisa memahami lagi karena sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah berpacaran lama ditambah dengan waktu perkawinan yang dijalani sekarang cukup kiranya untuk bisa memahami pikiran masing-masing pihak disisi lain juga diharapkan pihak keluarga baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat agar lebih aktif lagi memberikan nasihat-nasihat pernikahan tanpa ikut campur terlalu jauh dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan dan dapat hidup bahagia, kekal dan sejahtera dalam membentuk sebuah keluarga yang tujuan dari Perkawinan itu sendiri sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karenanya menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat beralasan untuk ditolak seluruhnya;

Halaman 20 dari Halaman 22 Put. No. 8/Pdt.G/2017/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 oleh kami, Andry Simbolon, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H. dan Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Mln tanggal 7 Desember 2017, putusan tersebut pada hari, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Irwan Pulis Ulaen, S.H., Panitera Pengganti serta Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Yulianto Thosuly, S.H.

Andry Simbolon, S.H. M.H.

Ttd

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Irwan Pulis Ulaen, S.H.

Perincian biaya :

1. 1.	Materai	: Rp. 6.000,00
-------	---------	----------------

Halaman 21 dari Halaman 22 Put. No. 8/Pdt.G/2017/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2.	Redaksi	: Rp. 5.000,00
1. 3.	Proses	: Rp. 100.000,00
1. 4.	PNBP	: Rp. 30.000,00
1. 5.	Panggilan	: Rp. 325.000,00
1. 6.	Pemeriksaan setempat	:
1. 7.	Sita	:
Jumlah		: Rp. 466.000,00
( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah )		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)